

## KECURANGAN - PENGENDALIAN

2025

PERATURAN BUPATI 26, BD 2025/ NO. 27, 8 HLM

### PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas pemerintahan; penyelenggaraan kegiatan;
- UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018.
  - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2025 ini ditetapkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan risiko kecurangan melalui penerapan strategi pengendalian yang terintegrasi, peningkatan integritas aparatur, serta penguatan pembinaan dan pengawasan. Pengaturan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara yang bersih, pemerintahan daerah, aparatur sipil negara, disiplin pegawai, serta strategi nasional pencegahan korupsi.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya

- Mengatur Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat
- Penjelasan : 8 Hlm